



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
NOMOR: 131 TAHUN 2017  
TENTANG  
WORKSHOP PEDOMAN PENYELENGGARAAN AUDIT MUTU INTERNAL DAN  
PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya saing Perguruan Tinggi, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, memandang perlu melaksanakan Workshop Pedoman Penyelenggaraan Audit Mutu Internal dan Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Workshop Pedoman Penyelenggaraan Audit Mutu Internal dan Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran LPM IAIN Pontianak, dipandang perlu menetapkan Pelaksana Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Workshop Pedoman Penyelenggaraan Audit Mutu Internal dan Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksana Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama, Sebagaimana Telah Diubah, Terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
12. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama, Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2017;
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
17. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/1231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, tanggal 25 April 2014;
18. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengelola Keuangan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2017, Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 51 Tahun 2017;

Memutuskan:...

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG WORKSHOP PEDOMAN PENYELENGGARAAN AUDIT MUTU INTERNAL DAN PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK;
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat nama-nama Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari Panitia, sebagaimana tercantum pada lampiran 1 kolom 2 Keputusan ini, lampiran 2 kolom 2 sebagai Narasumber dan Moderator kegiatan Workshop Pedoman Penyelenggaraan Audit Mutu Internal dan Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran LPM IAIN Pontianak, sebagaimana tercantum pada kolom 4, dan kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sebagaimana yang tercantum pada kolom 6;
- KEDUA : Tugas dan kewajiban Pelaksana Kegiatan Workshop Pedoman Penyelenggaraan Audit Mutu Internal dan Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran LPM IAIN Pontianak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Panitia:
    - a. Mengorganisir pelaksanaan kegiatan Workshop Pedoman Penyelenggaraan Audit Mutu Internal dan Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran LPM IAIN Pontianak, serta menentukan tugas dan fungsi setiap komponen yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
    - b. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Rektor IAIN Pontianak;
  2. Narasumber:
    - a. Mempersiapkan konsep materi Workshop Pedoman Penyelenggaraan Audit Mutu Internal dan Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran LPM IAIN Pontianak;
    - b. Memaparkan materi Workshop Pedoman Penyelenggaraan Audit Mutu Internal dan Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran LPM IAIN Pontianak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan Panitia;
  3. Moderator:
 

Memandu kegiatan Workshop Pedoman Penyelenggaraan Audit Mutu Internal dan Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran LPM IAIN Pontianak;
- KETIGA : Peserta Workshop Pedoman Penyelenggaraan Audit Mutu Internal dan Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran LPM IAIN Pontianak berjumlah 55 (lima puluh lima) orang;

 Ketiga:...

- KEEMPAT : Kegiatan Workshop Pedoman Penyelenggaraan Audit Mutu Internal dan Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 24 Mei 2017 dengan jadwal kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 Keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Pontianak Tahun Anggaran 2017 Nomor: SP DIPA-025-04.2.424302/2017, tanggal 07 Desember 2016, dengan kode kegiatan dan akun 2132.016.501.004.E.521211/521213/522151/524114;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 05 Mei 2017



Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag  
NIP. 196408201993031003

Tembusan:

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak;
2. Kepala Biro AUAK;
3. Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN;
4. PPK Khusus/PPK Lembaga; dan
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



*Lampiran 1* : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 131 Tahun 2017  
 Tanggal : 05 MEI 2017  
 Tentang : WORKSHOP PEDOMAN PENYELENGGARAAN AUDIT MUTU INTERNAL DAN PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

SUSUNAN DAN HONORARIUM PANITIA  
 WORKSHOP PEDOMAN PENYELENGGARAAN AUDIT MUTU INTERNAL DAN  
 PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN  
 LPM IAIN PONTIANAK

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL/RUANG/ J. FUNGSIONAL/ STRUKTURAL	JABATAN	VOL	BESARAN HONOR
1	2	3	4	5	6
1	Sapendi, S. Pd.I, M.Pd NIP. 197607062005011009	Penata Tk. I/III/d/ Lektor/Ketua LPM	Penanggung Jawab	OK	Rp. 450.000,-
2	Sumin, SE, M.Si NIP. 198107062009121004	Penata Tk. I/ III/d/Lektor/ Kapus. Audit dan Pengendalian Mutu LPM IAIN Pontianak	Ketua	OK	Rp. 400.000,-
3	Dr. M. Edi Kurnanto, M.Pd NIP. 197309052000031003	Penata Tk. I/III/d/ Lektor/Kapus. PSM LPM	Sekretaris	OK	Rp. 300.000,-
4	H. Tommy Hardiansyah, SE, MM NIP. 197406291998031003	Pembina/IV/a/ Kasubbag. TU LPM	Anggota	OK	Rp. 300.000,-
5	Nur'abidah, S. Pd.I NIP. 197904292009102001	Penata Muda Tk. I/ III/b/Staf JFU LPM	Anggota	OK	Rp. 300.000,-

Ditetapkan di Pontianak  
 Pada tanggal 05 Mei 2017



Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag  
 NIP. 196408201993031003

*Lampiran 2* : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 131 Tahun 2017  
 Tanggal : 05 MEI 2017  
 Tentang : WORKSHOP PEDOMAN PENYELENGGARAAN AUDIT MUTU INTERNAL DAN PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

SUSUNAN DAN HONORARIUM NARASUMBER DAN MODERATOR  
 WORKSHOP PEDOMAN PENYELENGGARAAN AUDIT MUTU INTERNAL DAN  
 PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN  
 LPM IAIN PONTIANAK

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL/RUANG/ J.FUNGSIONAL/ STRUKTURAL	JABATAN	VOL	BESARAN HONOR
1	2	3	4	5	6
1	Rosihan Aslihuddin, M.AB NIP. -	Staf Ahli Penjaminan Mutu UIN Maliki Malang	Narasumber	OJ	Rp. 700.000
2	Ruswandi, SE NIP. -	Staf Administrasi LPM IAIN Pontianak	Moderator	OK	Rp. 700.000

Ditetapkan di Pontianak  
 Pada tanggal 05 Mei 2017



REKTOR,  
 Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag  
 NIP. 196408201993031003

Lampiran 3 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 131 Tahun 2017  
 Tanggal : 05 MEI 2017  
 Tentang : WORKSHOP PEDOMAN PENYELENGGARAAN AUDIT MUTU INTERNAL DAN PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

JADWAL KEGIATAN  
 WORKSHOP PEDOMAN PENYELENGGARAAN AUDIT MUTU INTERNAL DAN  
 PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN  
 LPM IAIN PONTIANAK

HARI / TANGGAL	JAM	MATERI	NARASUMBER	MODERATOR
1	2	3	4	5
Senin / 22 Mei 2017	07.30 – 08.00	Registrasi Peserta	Panitia	
	08.00 – 09.00	Pembukaan	Sambutan : 1. Ketua LPM IAIN Pontianak 2. Rektor IAIN Pontianak sekaligus membuka kegiatan 3. Doa 4. Penutup	
	09.00 – 09.15	Coffe Break		
	09.15 – 12.00	Urgensi Mutu dan Monitoring dan Evaluasi Mutu Dalam Penyelenggaraan Pedidikan Tinggi	Rosihan Aslihuddin, M.AB	Ruswandi, SE
	12.00 – 13.00	ISHOMA		
	13.00 – 17.00	Materi Lanjutan	Rosihan Aslihuddin, M.AB	Ruswandi, SE
Selasa, 23 Mei 2017	08.00 – 12.00	Pemaparan Teknis Pelaksanaan Audit Mutu Internal dan Monitoring Evaluasi	Rosihan Aslihuddin, M.AB	Ruswandi, SE
	12.00 – 13.00	ISHOMA		
	13.00 – 16.00	Materi Lanjutan	Rosihan Aslihuddin, M.AB	Ruswandi, SE

Hari...



HARI / TANGGAL	JAM	MATERI	NARASUMBER	MODERATOR
1	2	3	4	5
Rabu, 24 Mei 2017	07.30 – 11.00	Bimbingan Teknis Penyusunan Pedoman Audit dan Monev	Rosihan Aslihuddin, M.AB	Ruswandi, SE
	11.00 – 12.30	ISHOMA		
	13.00 – 16.00	Materi Lanjutan	Rosihan Aslihuddin, M.AB	Ruswandi, SE
	16.00 – 16.30	Penutup		

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 05 Mei 2017



REKTOR,

Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag  
NIP. 196408201993031003